

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana efektivitas diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak melalui pendekatan *restorative justice system* dan hambatan apa saja dalam efektivitas diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak melalui pendekatan *restorative justice system* beserta solusinya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang tidak hanya secara hukum tetapi juga menggunakan ilmu sosial. Untuk menemukan permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis, yaitu menggambarkan tinjauan yuridis mengenai efektivitas diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak melalui pendekatan *restorative justice system* di wilayah hukum Kabupaten Demak. Hasil gambaran kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif menggunakan teori-teori ilmu hukum, ilmu sosial, pendapat para ahli, dan aturan-aturan yang ada dalam perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) efektivitas diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak melalui pendekatan *restorative justice system* dapat dilakukan pada tiap-tiap tingkat pemeriksaan, yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan selama 3 (tiga) tahun terakhir tingkat keberhasilan diversifikasi mencapai 50% (lima puluh persen). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerapan diversifikasi melalui pendekatan *restorative justice system* di wilayah hukum Kabupaten Demak sudah dapat dikatakan cukup efektif. Meskipun dalam praktiknya masih terkendala teknis, yakni harus selalu melakukan penjemputan para pihak yang terlibat dalam proses diversifikasi terutama terlapor dan orang tua/wali dan saksi. Belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan dalam proses diversifikasi sampai saat ini tidak membatasi dan mengurangi esensi dari penerapan diversifikasi itu sendiri. Sehingga pada tingkat penyidikan mengacu pada Telegram Rahasia Kabareskrim Polri Nomor 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Bagi Kepolisian, pada tingkat penuntutan dalam melaksanakan diversifikasi mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, pedoman tersebut berjudul "Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak" yang diterbitkan pada tahun 2015 sebagai bentuk kerja sama antara Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum dengan Tim Asistensi Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia, sedangkan pada tingkat pemeriksaan di pengadilan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. (2) hambatan dalam efektivitas diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak melalui pendekatan *restorative justice system* di Kabupaten Demak sama dengan hambatan yang dihadapi terhadap penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, yaitu berupa faktor masyarakat, faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana. Akan tetapi, sejauh ini telah diupayakan tindakan-tindakan atau solusi untuk mengatasinya.

Kata kunci: Diversifikasi, *Restorative Justice System*, Tindak Pidana Anak.

ABSTRACT

The purpose of this study is to know and analyze how the effectiveness of diversion in settling cases of child crime through restorative justice system approach and any obstacle in the effectiveness of diversion in settling case of child crime through restorative justice system approach and its solution. This research uses sociological juridical approach method, that is approach which not only legally but also using social science. To find the problems in this study the authors use the descriptive analytical research specification, which describes the juridical review of the effectiveness of diversion in the settlement of cases of child crime through restorative justice system approach in the district of Demak regency. The results of the picture are then analyzed by qualitative data analysis techniques using the theories of legal science, social science, expert opinions, and the rules contained in the legislation. The results showed that: (1) the effectiveness of diversion in settling cases of child crime through restorative justice system approach can be done at each level of examination, that is the level of investigation, prosecution and examination in court. The results showed that during the last 3 (three) years the success rate diversion reach 50% (fifty percent). Thus it can be said that the application of diversion through the approach of restorative justice system in the jurisdiction of Demak Regency has been said to be quite effective. Although in practice it is still technically constrained, ie always have to pick up the parties involved in the process of diversion, especially reported and parents / guardians and witnesses. The absence of a Government Regulation governing implementation guidelines in the diversified process to date does not limit and diminish the essence of the application of the diversion itself. So at the investigation level refers to Secret Telegram Kabareskrim Police Number 1124 / XI / 2006 on Guidelines for Implementation of Diversion for Police, at the level of prosecution in carrying out the diversion refers to the guidelines issued by the Attorney General of the Republic of Indonesia, the guideline entitled "Prosecution in the Criminal Justice System "Published in 2015 as a form of cooperation between the General Attorney General for Public Crimes and the Bureaucratic Reform Assistance Team of the Attorney General of the Republic of Indonesia, while at the court hearing level refers to Supreme Court Regulation Number 4 Year 2014 on Guidelines for Implementation of Diversity in the Criminal Justice System. (2) obstacles in the effectiveness of diversion in settling cases of child crime through restorative justice system approach in Demak Regency equal to obstacles faced to the handling of criminal acts committed by adults, ie in the form of community factors, legal factors, law enforcement factors, And infrastructure. However, so far actions have been attempted to solve it.

Keywords: *Diversion, Restorative Justice System, Child Crime.*